

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upah ialah satu diantara indikator penting atas perekonomian suatu daerah, karena punya peran yang signifikan pada menetapkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan keseluruhan.

Sesuai definisi, Upah adalah hak yang diterima karyawan. Upah ini akan ditentukan dan dibayar sesuai kontrak ataupun hukum yang berlaku. Ini termasuk tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Jika suatu upah tercantum dalam perjanjian kerja, maka ketentuan dalam perjanjian tersebutlah yang diterapkan. Demikian pula, jika upah tercantum dalam kesepakatan, maka yang berlaku adalah kesepakatan tersebut. Namun, jika tidak ada ketentuan dalam keduanya, maka pembayaran upah akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk upah minimum serta upah sektoral (UU No 13 Tahun 2003)

Semua pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang memadai guna mencukupi kebutuhan hidup yang layak sesuai atas martabat kemanusiaan. Ini ialah prinsip dasar yang melindungi hak pekerja guna mendapatkan penghasilan yang cukup. Dalam rangka mencapai tujuan itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Di sini, pemerintah provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara pemerintahan Kabupaten/Kota menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

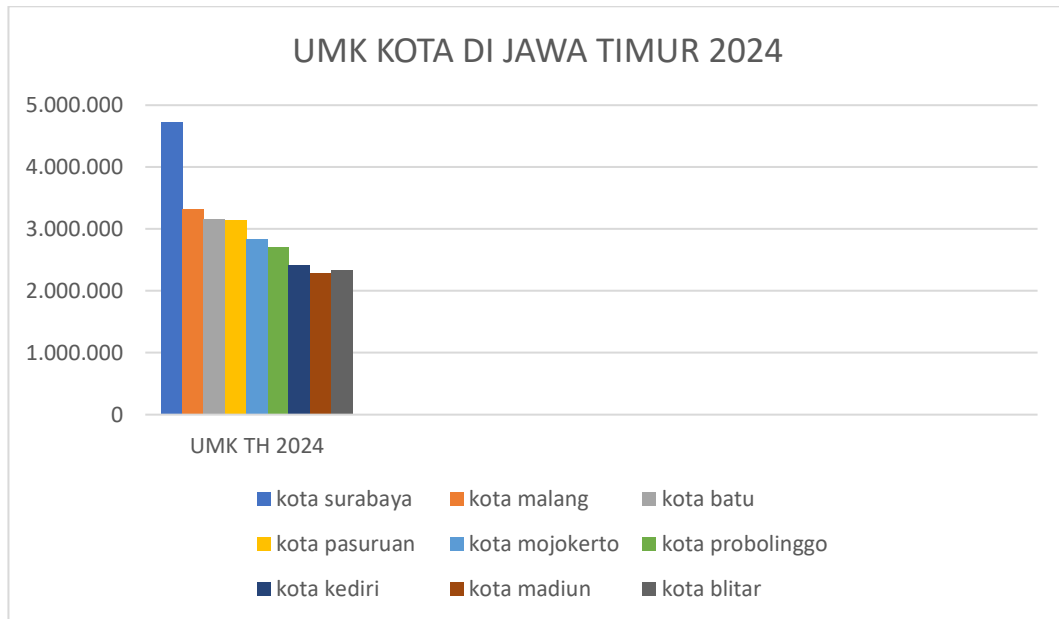
Isu pengupahan hingga kini tetap jadi sorotan utama bagi berbagai kalangan, baik bagi pekerja atas penerima, pengusaha atas pihak yang membayar, maupun pemerintah selaku pengatur kebijakan. Mengingat peran strategis upah dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial, maka sistem pengupahan idealnya mencerminkan prinsip keadilan. Bagi para pekerja, upah ialah sumber penghasilan utama yang dipakai guna mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Tidak hanya itu, upah juga punya fungsi atas pendorong semangat kerja. Tidak jarang, besaran upah juga dipandang atas cerminan kedudukan sosial seorang pekerja pada lingkup masyarakat. (Purba et al. , 2020)

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ialah proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi serta ketenagakerjaan, dengan tujuan memastikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di daerah. Proses penetapan UMK di Indonesia diatur atas peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 terkait Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Penetapan UMK dilaksanakan oleh Gubernur sesudah menerima rekomendasi dari Bupati ataupun Wali Kota, serta mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah yang tersusun atas perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi, dan pakar ketenagakerjaan. Formula penghitungan UMK memperhitungkan beberapa variabel utama, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, dan indeks tertentu, yang dihitung Atas data dari lembaga statistik yang berwenang. Apabila hasil perhitungan memperlihatkan nilai UMK lebih rendah atas Upah Minimum Provinsi (UMP), maka daerah itu akan mengikuti besaran UMP yang sudah ditentukan. Pada tahap

awal, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan kajian dan survei terkait kondisi ekonomi serta tingkatan kebutuhan hidup para pekerja. Hasil dari analisis itu selanjutnya disampaikan atas Bupati ataupun Wali Kota, yang selanjutnya memberi rekomendasi atas Gubernur. Apabila rekomendasi yang diajukan atas Bupati ataupun Wali Kota tidak sesuai atas formula penghitungan upah minimum, Gubernur berwenang menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan formula resmi yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Tidak hanya itu, pada kondisi ekonomi tertentu, pemerintah juga dapat membatasi kenaikan UMK dengan batas maksimal 10% dari nilai tahun sebelumnya, guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Sesudah penetapan UMK, para pengusaha wajib membayarkan upah atas pekerja sesuai dengan nilai yang berlaku. Kota Kediri merupakan satu diantara kota berkembang di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 295.225 jiwa menghadapi tantangan penetapan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi warganya. Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Kediri memperlihatkan tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir yang merupakan bagian dari upaya pemerintah guna menaikkan kesejahteraan tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Kota Kediri ialah kota dengan UMK terendah ke 3 di banding dengan kota kota yang ada di Jawa Timur padahal Kediri saat ini tercatat dengan kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, melampaui Surabaya dengan angka mencapai 541,1 juta rupiah saat tahun 2023. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sering kali jadi indikator bahwasanya suatu daerah punya tingkatan produksi dan pendapatan yang baik. Namun, angka ini tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat dengan merata.

Gambar 1.1 Upah Minimum Kota (UMK) di Jawa Timur



Sumber BPS

Di atas grafik data Upah Minimum Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2024, terlihat bahwasanya Kota Kediri punya UMK sejumlah Rp2.415.362, menjadikannya kota dengan UMK terendah ketiga dibandingkan kota-kota lain di provinsi Jawa Timur. Padahal, Kota Kediri mempunyai PDRB per kapita tertinggi di Jawa Timur, mencapai Rp541,11 juta saat tahun 2023. Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sering kali menjadi indikator bahwasanya suatu daerah punya tingkatan produksi dan pendapatan yang baik. Namun, angka ini tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat dengan merata.

satu diantara fenomena menarik pada grafik ini ialah Kota Kediri. Meskipun Kota Kediri dikenal punya pendapatan per kapita yang relatif tinggi dibandingkan dengan banyak daerah lain di Jawa Timur, UMK-nya justru masuk 3 terendah se Jawa Timur

Gambar 1.2 IHK Kota Kediri

Sumber BPS

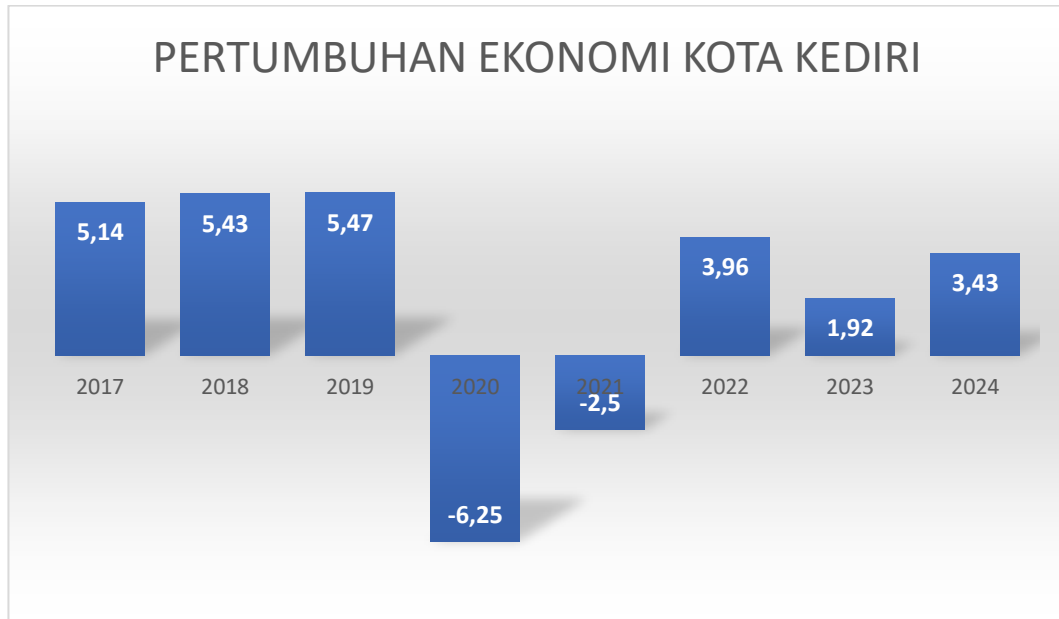
Terlihat juga pada tabel IHK saat tahun 2018 – 2023 mengalami fluktuasi, Fluktuasi IHK ini memengaruhi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan tuntutan atas kenaikan UMR agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar di tengah perubahan harga. Kenaikan IHK tanpa penyesuaian UMR yang sebanding dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup karena pekerja mungkin kesulitan mencukupi kebutuhan pokok. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakstabilan daya beli masyarakat yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian upah minimum, agar masyarakat tetap dapat mencukupi kebutuhan dasarnya.

Dalam menganalisis penetapan upah minimum di suatu wilayah, salah satu faktor yang paling sering dikaitkan adalah perubahan harga barang dan jasa yang mencerminkan tekanan biaya hidup masyarakat. Secara umum, indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan perubahan harga adalah inflasi. Namun, dalam konteks penelitian ini, Indeks Harga Konsumen (IHK) dipilih sebagai variabel karena dinilai lebih relevan, terukur, dan merepresentasikan kondisi lokal secara lebih spesifik. Berbeda dengan inflasi yang bersifat agregat nasional dan dihitung dari persentase perubahan IHK secara umum, IHK sendiri disusun secara terpisah untuk masing-masing wilayah, termasuk kota/kabupaten. Hal ini

memungkinkan IHK untuk menangkap fluktuasi harga yang benar-benar terjadi di tingkat lokal, seperti di Kota Kediri. Oleh karena itu, penggunaan IHK memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam menggambarkan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat pekerja di daerah tersebut. Lebih lanjut, IHK memiliki peran langsung dalam kebijakan pengupahan di Indonesia. IHK merupakan komponen penting dalam menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. PP No. 36/2021 menjadikan KHL sebagai acuan utama, pertimbangan atas daya beli masyarakat melalui IHK menjadi diskusi dalam sidang Dewan Pengupahan, karena secara langsung memengaruhi keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup pekerja. Dengan mempertimbangkan bahwa IHK menggambarkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan pokok, seperti makanan, perumahan, transportasi, dan pendidikan—komponen-komponen yang erat kaitannya dengan konsumsi pekerja—maka IHK lebih mencerminkan kenaikan biaya hidup riil dibandingkan inflasi nasional yang sifatnya lebih luas dan makro. Oleh sebab itu, pemilihan IHK dalam penelitian ini dinilai lebih representatif secara empiris dan praktis untuk mengukur pengaruh tekanan harga terhadap penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri.

Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri ialah peningkatan kapasitas satu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang menjadi satu diantara indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi daerah. Pada konteks upah minimum, Pertumbuhan Ekonomi menjadi penentu kemampuan ekonomi daerah guna menyerap tenaga kerja dan memberi upah yang layak sesuai standar hidup.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri



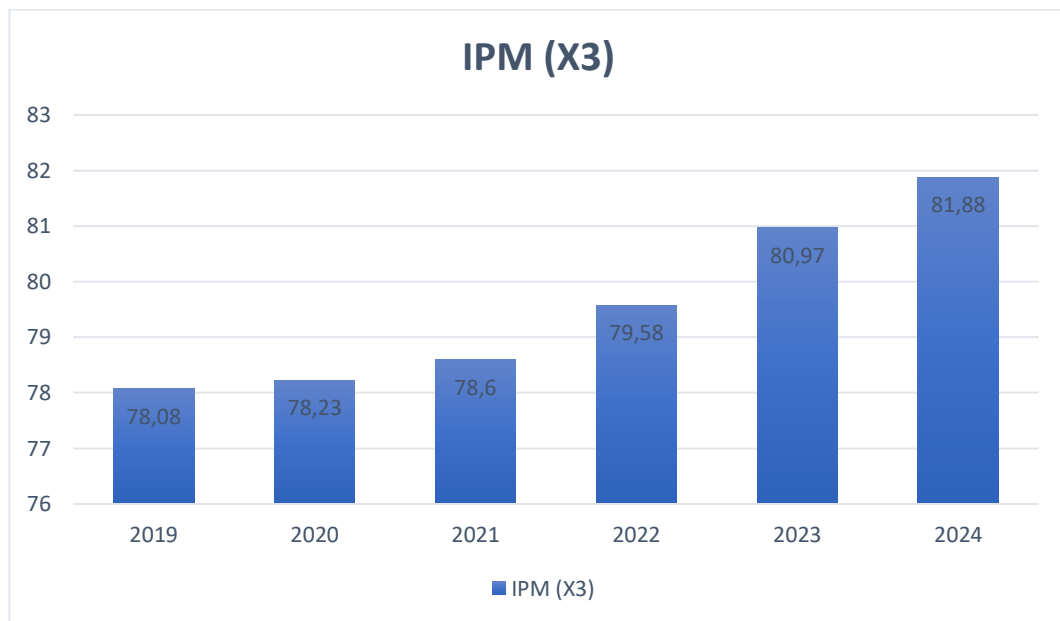
Sumber BPS

Di Atas data Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri tahun 2017–2024, terlihat adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kebijakan upah minimum. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan dari 5,14% pada 2017 hingga 5,47% pada 2019, yang memperlihatkan kenaikan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan daerah. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi signifikan pada 2020 (-6,25%), yang berdampak pada ketidakstabilan Pertumbuhan Ekonomi hingga 2024.

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi ini memperlihatkan adanya ketergantungan Kota Kediri pada sektor-sektor tertentu yang rentan atas guncangan eksternal, jadi membuat perekonomian daerah tidak sepenuhnya stabil. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah untuk menaikkan UMR dengan konsisten, terutama pada menghadapi krisis ekonomi yang tiba-tiba. Ketidakstabilan Pertumbuhan Ekonomi ini membatasi kemampuan ekonomi lokal

untuk menaikkan UMR dengan kecepatan yang memadai guna mengimbangi kenaikan harga dan kebutuhan hidup masyarakat.

Gambar 1.4 IPM Kota Kediri



Sumber BPS

Di sisi lain, IPM Kota Kediri memperlihatkan kenaikan, mencerminkan adanya perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Mencapai 81,88% saat tahun 2024. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan ke pada empat kategori Atas nilai yang didapatkan satu daerah. wilayah dengan IPM di atas 80 dikategorikan atas sangat tinggi, sementara wilayah dengan IPM antara 70–79 masuk pada kategori tinggi. Selanjutnya, wilayah dengan IPM pada rentang 60–69 dikategorikan sedang, dan wilayah dengan IPM di bawah 60 termasuk pada kategori rendah. Klasifikasi ini dipakai guna menilai tingkatan pembangunan manusia di berbagai negara ataupun wilayah dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan adanya pengelompokan ini, UNDP dapat memberi gambaran yang lebih jelas terkait kesejahteraan masyarakat

dan membantu merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kota kediri termasuk wilayah dengan kategori sangat tinggi Namun, kenaikan kualitas hidup ini belum sepenuhnya tercermin pada upah minimum yang cukup guna mendukung standar hidup yang layak. Dengan kenaikan IPM, masyarakat punya ekspektasi yang lebih tinggi mengenai standar hidup, yang memerlukan dukungan dengan upah yang sebanding.

Fenomena ini memperlihatkan bahwasanya penetapan upah minimum di Kota Kediri perlu mempertimbangkan pengaruh dari IHK, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM guna memastikan bahwasanya kenaikan upah tidak hanya mencukupi standar dasar, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial yang terus berkembang dengan harapan memberi landasan ilmiah bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan upah yang lebih tepat sasaran. Kebijakan yang didasarkan pada pemahaman terkait faktor-faktor ekonomi ini diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dengan berkelanjutan dan mendorong stabilitas ekonomi di Kota Kediri. Dan diharapkan dapat memberi informasi bagi pemerintah daerah, terlebih Pemerintah Kota Kediri, tentang penetapan kebijakan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang sudah di deskripsikan diatas, maka bisa disimpulkan rumusan masalah atas penelitian ini ialah

1. Apakah Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh terhadap upah minimum di kota Kediri

2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap upah minimum di kota Kediri
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap upah minimum di kota Kediri

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang sudah ditulis maka penelitian ini punya tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum di kota Kediri
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap upah minimum di kota Kediri
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap upah minimum di kota Kediri

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini memakai analisis metode kuantitatif dengan fokus objek pada kota Kediri. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari BPS dan instansi terkait lainnya guna menganalisis pengaruh Indeks Harga Konsumen, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum di kota Kediri. Kami memusatkan perhatian pada beberapa variabel utama, di mana variabel independen meliputi Indeks Harga Konsumen (IHK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel dependen ialah Upah Minimum Kota.

Dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2010 hingga 2024, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi gambaran yang komprehensif terkait hubungan

antara Indeks Harga Konsumen, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap upah minimum di kota Kediri. Data yang dipakai pada analisis ini diambil dari sumber resmi, seperti BPS, yang sudah terverifikasi dan diakui valid guna tujuan analisis statistik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari capaian atas penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi pembaca dengan teori dan dapat memberi informasi pembaca terkait upah minimum dan faktor yang mempengaruhinya, serta dapat dijadikan bahan referensi ataupun pengembangan variable yang sudah diteliti atas peneliti selanjutnya

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dan membantu pihak lain seperti akademisi, pelaku ekonomi pada proses penelitian selanjutnya.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendorong pemerintah kota Kediri dalam menetapkan kebijakan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi